

Pengaruh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Pongo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Rahma^{1*}, Hapid², Muhammad Hadis Badewi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palopo.

Email: rahmaamma016@gmail.com^{1*}, hapid@umpalopo.ac.id², muhammadhadisbadewi@gmail.com³

Histori Artikel:

Dikirim 22 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Juni 2025; Diterima 30 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Rahma, Hapid, & Badewi, M. H. (2025). Pengaruh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Pongo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2245-2253. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4334>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Pongo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kuantitatif Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pongo yang ikut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 133 orang. yaitu menggunakan sampel secara acak dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis linear sederhana Hasil penelitian didapatkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya terdapat Pengaruh yang signifikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Pongo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Abstract

This study aims to determine the Effect of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) on Increasing the Income of the Pongo Village Community, Masamba District, North Luwu Regency. The research method used is the quantitative research method. The population in this study is the Pongo Village community who participated in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) as many as 133 people. namely using random samples by conducting interviews using questionnaires. The data analysis technique used is simple linear analysis. The results of the study obtained a significant value of $0.000 < 0.05$, which means that there is a significant effect of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) on Increasing the Income of the Pongo Village Community, Masamba District, North Luwu Regency.

Keyword: Complete systematic land registration program (PTSL).

1. Pendahuluan

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan yang mencukupi memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan menjadi sasaran utama berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Di sejumlah wilayah, terutama di kawasan perdesaan dan pinggiran kota, persoalan pendapatan masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup. Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga dapat menjadi sumber penghasilan melalui kegiatan pertanian, perdagangan, dan usaha lainnya. Namun demikian, sebagian masyarakat belum memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar secara resmi, sehingga rentan terhadap sengketa serta menyulitkan pemilik dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan sah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia dan di berbagai negara lain. Kepemilikan sertifikat yang sah sangat penting untuk melindungi hak atas tanah serta mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

PTSL ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan tanah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program ini berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengurangi risiko terjadinya konflik pertanahan. Legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah, memperluas akses ke lembaga keuangan, serta memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Mardiana *et al.*, 2016). Pemanfaatan sertifikat tanah juga dapat digunakan untuk memperoleh modal, baik melalui agunan ke lembaga keuangan maupun melalui transaksi jual-beli. Kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan nilai pasar tanah, meskipun pemahaman masyarakat mengenai potensi pemanfaatan tersebut masih terbatas. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam optimalisasi penggunaan aset oleh sebagian warga, terutama bagi kelompok yang belum mampu mengelola tanah secara produktif. Keterbatasan ini menjadi salah satu penghalang dalam upaya meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan (Hahury & Soselisa, 2021). Berdasarkan latar permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pendapatan dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh dari aktivitas ekonomi, baik berupa penjualan barang dan jasa maupun kegiatan operasional utama suatu entitas, yang dapat berbentuk uang atau barang. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan sebagai aliran dana yang masuk ke individu atau rumah tangga sebagai hasil dari keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam lingkup sosial yang lebih luas, pendapatan masyarakat mencerminkan kemampuan konsumsi terhadap barang dan jasa yang mencukupi kebutuhan dasar, dan rata-rata pendapatan per jiwa atau pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran utama perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Salah satu instrumen yang terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kepemilikan sertifikat tanah. Sertifikat ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, karena dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman modal usaha. Selain itu, keberadaan sertifikat memberikan kepastian hukum yang berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah. Lahan yang telah bersertifikat cenderung memiliki nilai jual lebih tinggi dan mempermudah pengembangan usaha properti. Kepemilikan yang sah juga meminimalkan potensi konflik hukum terkait lahan, sehingga masyarakat dapat lebih fokus mengelola sumber daya secara produktif tanpa terhambat sengketa. Dampak lainnya adalah meningkatnya rasa aman dalam pemanfaatan lahan sebagai alat produksi, yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan rumah tangga. Selain aspek legalitas dan ekonomi, sertifikat tanah juga mendorong masyarakat untuk berinvestasi, misalnya dengan

RESEARCH ARTICLE


pengembangan lahan untuk pertanian modern atau kegiatan usaha lainnya seperti industri rumah tangga dan layanan akomodasi.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program nasional yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Program ini meliputi kegiatan pendaftaran tanah secara serentak di seluruh desa atau kelurahan yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis atas bidang tanah untuk keperluan sertifikasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi pertanahan yang teratur, berkesinambungan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hak-hak atas tanah yang diatur dalam program ini mencakup Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bagi masyarakat, program PTSL memberikan sejumlah manfaat nyata. Pertama, program ini menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang berdampak langsung pada pengurangan sengketa serta memberikan rasa aman bagi pemilik. Kedua, kepemilikan sertifikat memungkinkan warga memanfaatkan lahannya untuk mengakses permodalan, baik melalui pinjaman maupun pengembangan usaha yang produktif. Ketiga, dengan adanya kepastian atas hak milik, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Sertifikat juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pendampingan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL memiliki relevansi kuat dengan peningkatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Wahyu Andi Kurniawan (2018) yang berjudul "*Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat*", menggunakan pendekatan kuantitatif dan menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pelaksanaan PTSL dan faktor sosial ekonomi masyarakat, dengan koefisien korelasi sebesar 0,531 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan antara ekspektasi terhadap PTSL dan faktor sosial-ekonomi dengan koefisien 0,298 dan nilai signifikansi yang sama.

Sementara itu, penelitian oleh Presetya Hanif Augustina yang berjudul "*Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan*", menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa terjadi perubahan dalam pengelolaan aset masyarakat, dari sekadar produktif menjadi produktif sekaligus konsumtif. Penelitian ini mengidentifikasi peningkatan pada tiga dari lima jenis aset penghidupan, yaitu aset alam, aset fisik, dan aset finansial. Program PTSL dinilai telah membuka akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta mengubah profil kemiskinan dari yang sebelumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan sosial dan meningkatkan akumulasi aset produktif.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu secara objektif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling), pengumpulan data menggunakan instrumen terstandar berupa kuesioner, serta analisis data dilakukan secara statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Januari hingga Februari 2025.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pongo yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan jumlah sebanyak 133 orang. Data populasi diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden. Seluruh proses pengambilan sampel dilakukan di Desa Pongo dengan jumlah responden sebanyak 133 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator variabel penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan instrumen berupa kuesioner.
- 2) Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel yang relevan dengan variabel penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial menggunakan perangkat lunak SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data berdasarkan variabel yang diteliti, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Desa Pongo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini berjarak sekitar 14 kilometer dari ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Desa Pongo tercatat sebanyak 2.023 jiwa, yang terdiri atas penduduk asli Luwu serta kelompok masyarakat transmigran dari berbagai etnis, termasuk suku Bugis, Makassar, Toraja, dan sebagian kecil dari Jawa. Secara administratif, wilayah Desa Pongo berbatasan langsung dengan Desa Pombakka di sebelah utara, Kecamatan Malangke di sebelah selatan, Sungai Baebunta yang menjadi pemisah dengan Kecamatan Baebunta di sebelah barat, serta Desa Toradda di sebelah timur.

RESEARCH ARTICLE

3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel. Nilai derajat kebebasan (degree of freedom atau df) dihitung berdasarkan rumus $df = n - 2$, dengan n merupakan jumlah sampel yang digunakan. Pada penelitian ini, jumlah sampel adalah 133 responden, sehingga diperoleh $df = 133 - 2 = 131$. Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka berdasarkan distribusi r-tabel, nilai kritis yang digunakan sebagai acuan adalah 0,1703. Suatu item pernyataan dikategorikan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel ($r\text{-hitung} > 0,1703$). Sebaliknya, jika nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel, maka item tersebut dianggap tidak valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Pertayaan	Corrected Item- Total Correlation	Rtabel	Keterangan
1	Pertanyaan1	0,338	0.1703	Valid
2	Pertanyaan2	0,521	0.1703	Valid
3	Pertanyaan3	0,228	0.1703	Valid
4	Pertanyaan4	0,388	0.1703	Valid
5	Pertanyaan5	0,391	0.1703	Valid
6	Pertanyaan6	0,203	0.1703	Valid
7	Pertanyaan7	0,178	0.1703	Valid
8	Pertanyaan8	0,524	0.1703	Valid
9	Pertanyaan9	0,358	0.1703	Valid
10	Pertanyaan10	0,429	0.1703	Valid
11	Pertanyaan11	0,475	0.1703	Valid
12	Pertanyaan12	0,385	0.1703	Valid
13	Pertanyaan13	0,390	0.1703	Valid
14	Pertanyaan14	0,611	0.1703	Valid
15	Pertanyaan15	0,245	0.1703	Valid

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi internal antaritem dalam instrumen penelitian. Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai Cronbach's Alpha. Nilai ini mencerminkan sejauh mana item-item dalam suatu variabel memberikan hasil yang konsisten ketika diuji terhadap responden. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha melebihi angka 0,60. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, maka semakin tinggi pula tingkat keandalan instrumen dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.373	15

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,373. Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas minimal 0,60 yang digunakan sebagai standar kelayakan instrumen. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini belum dapat dikategorikan sebagai reliabel secara statistik, karena belum menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memadai antaritem pada masing-masing variabel.

RESEARCH ARTICLE

3.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual yang digunakan dalam analisis regresi berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Dalam penelitian ini digunakan metode Kolmogorov–Smirnov untuk uji statistik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini adalah: apabila nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05, maka data residual dinyatakan terdistribusi normal; sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka residual dianggap tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,69968482
Most Extreme Differences	Absolute	0,099
	Positive	0,099
	Negative	-0,056
Test Statistic		0,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal secara statistik. Meskipun demikian, dalam analisis regresi, ketidaknormalan residual tidak selalu menjadi hambatan utama apabila ukuran sampel cukup besar, karena estimasi parameter masih dapat bersifat robust terhadap pelanggaran asumsi normalitas.

3.1.4 Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Teknik ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen (PTSL) dan variabel dependen (pendapatan masyarakat), berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis regresi linear sederhana disajikan pada tabel yang memuat nilai koefisien, signifikansi, serta kekuatan hubungan antarvariabel.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi linear Sederhana

Model				Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta				
1	(Constant)	15,174	1,018		14,913	0,000
	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	0,114	0,025	0,373	4,599	0,000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana yang disajikan pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan

RESEARCH ARTICLE

demikian, implementasi program PTSL dapat dikatakan memiliki peran yang nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variabilitas dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.373a	.139	0,132	1,706

a. Predictors: (Constant), Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan hasil output yang ditampilkan pada tabel, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,373 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,139 mengindikasikan bahwa sebesar 13,9% variasi dalam pendapatan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel PTSL. Sementara itu, sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat yang mengikuti program ini memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki melalui penerbitan sertifikat, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif. Temuan ini diperkuat oleh nilai signifikansi pada uji regresi linear sederhana sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara pelaksanaan PTSL dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui pandangan De Soto (2000), yang menyatakan bahwa legalisasi aset dalam hal ini kepemilikan tanah merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk memasuki sistem ekonomi formal. Sertifikasi tanah memungkinkan masyarakat menggunakan lahannya sebagai jaminan kredit, meningkatkan nilai pasar tanah, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Hal ini juga sejalan dengan teori hak milik dari Bromley (1991), yang menekankan bahwa kepastian hukum atas kepemilikan aset mendorong efisiensi ekonomi karena menurunkan biaya transaksi dan memperkuat insentif investasi. Dari sisi mikroekonomi, menurut Sukirno (2012) dan Mankiw (2020), pendapatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas faktor produksi, termasuk tanah. Sertifikat sebagai bentuk legalisasi atas tanah membuka akses terhadap modal, baik melalui lembaga keuangan maupun melalui kerja sama usaha, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Penelitian ini juga mendukung pandangan Sukanto (2015) bahwa produktivitas tanah cenderung meningkat ketika kepemilikannya terjamin secara hukum. Hasil ini konsisten dengan penelitian Mardiana *et al.* (2016) yang menemukan bahwa sertifikasi tanah berpengaruh terhadap peningkatan nilai ekonomi lahan dan kondisi ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan temuan Hahury dan Soselisa (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan aset legal memberikan daya tahan ekonomi bagi rumah tangga dalam menghadapi situasi krisis, seperti pandemi. Sertifikat tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen ketahanan hidup. Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan hasil studi Juliyati (2020) yang meneliti pengaruh PTSL di Kabupaten Deli Serdang. Ia menemukan bahwa implementasi program ini berdampak positif terhadap perekonomian warga melalui peningkatan akses permodalan, jumlah kepemilikan aset, serta pendapatan rumah tangga. Demikian pula dengan Presetya Hanif Augustina (2014), yang mencatat bahwa pasca pelaksanaan PTSL, terjadi perubahan profil kemiskinan masyarakat, terutama pada peningkatan aset fisik, finansial, dan alam. Penelitian Wahyu Andi Kurniawan (2018) turut

RESEARCH ARTICLE

mendukung temuan ini dengan menyatakan adanya hubungan signifikan antara PTSL dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Dukungan institusional terhadap pelaksanaan PTSL juga tidak dapat diabaikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, PTSL menjadi instrumen penting dalam menjamin hak atas tanah secara menyeluruh dan terintegrasi, khususnya di wilayah pedesaan. Data dari Kantor Desa Pongo (2024) menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dalam program ini, yang menandakan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap legalisasi aset sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal. Dapat disimpulkan bahwa PTSL bukan sekadar program administrasi pertanahan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya legal dan finansial.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pelaksanaan program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah yang sah secara hukum, sehingga mereka memiliki dasar legal yang kuat dalam mengakses kredit usaha, meningkatkan produktivitas lahan, serta membuka peluang ekonomi baru. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi faktor penting yang mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih optimal. Sehubungan dengan hasil temuan tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan intensitas sosialisasi terkait manfaat program PTSL, tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga pada dimensi ekonomi seperti akses pembiayaan dan peluang investasi. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan sertifikat tanah sebagai instrumen pendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan pendekatan yang lebih variatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program PTSL dalam berbagai wilayah.

5. Referensi

- Augustina, P. H., Pujiriyani, D. W., & Farid, A. H. (2024). Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan. *Widya Bhumi*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.80>.
- Bromley, D. W. (1991). *Environment and economy: property rights and public policy* (pp. xi+-247pp).
- De Soto, H. (2007). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic books.
- Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). Strategi penghidupan rumah tangga pedesaan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 343-350.
- Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap faktor sosial dan ekonomi masyarakat. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1>.

RESEARCH ARTICLE

- Limbong, D. (2020). Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat Di Kabupaten Deliserdang (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang).
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mardiana, Y. S., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). Pengaruh sertifikasi tanah terhadap nilai tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm)*, 2(3), 304-304. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304>.
- Sediono, A. (2014). *Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sihombing, M., & Purwoko, A. (2019). *Dampak Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sukanto, R. (2015). *Teori ekonomi mikro dan dampaknya terhadap produktivitas tanah*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2012). *Pengantar ekonomi mikro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Warman, K., Putra, A., & Elvardi, J. (2023). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT (DI KOTA PEKANBARU). *UNES Law Review*, 5(4), 4247-4264. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.734>.